



**P U T U S A N**

**Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Muhammad Asif, berkedudukan di Kawasan Surya Cipta Industry, Jalan Surya Utama Kav. 1-4, Karawang, Jawa Barat atau OL2 30-32, Bellagio Office Park, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada David M.L. Tobing, SH., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013,
- 2 BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbitrase dalam Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012**, yang diwakili oleh Ketua BAKTI, Achmad Zen Umar Purba dan oleh Sekretaris Jenderal BAKTI, Tri Legono Yanuarachmadi, berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Djauhari, SH., MH. Advokat, beralamat di Jl. Bintaro Kodam Nomor 66, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2013, sebagai Pemohon I dan II dahulu Turut Termohon dan Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

m e l a w a n

- 1 PT. IDENTRUST SECURITY INTERNATIONAL**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nursalam, berkedudukan di Jl. Letjen S. Parman Kav. 73 Suite A Slipi, Palmerah, Jakarta Barat,
- 2 PT. BURSA KOMODITI dan DERIVATIF INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Megain Widjaja, berkedudukan di Jl. Letjen S. Parman Kav. 73 Suite A Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Humphrey R. Djemat,

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jl. Imam Bonjol No. 76-78, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2013, sebagai Termohon I dan II dahulu Pemohon I dan II Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) telah memberikan putusan Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengganti kerugian materiil Pemohon sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) secara tanggung renteng, dan membayarkannya kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Termohon I dan/atau Termohon II menerima salinan putusan ini;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya Arbitrase sebesar Rp36.638.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan mengingat Pemohon telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya Arbitrase tersebut seluruhnya kepada BAKTI, maka pembayaran atas seluruh biaya Arbitrase sebesar Rp36.638.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut harus dibayarkan oleh Termohon I dan Termohon II secara langsung kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Termohon I dan/atau Termohon II menerima salinan putusan ini;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa pada tanggal 8 November 2012, Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) telah mengeluarkan Putusan Arbitrase dalam sidang arbitrase yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Para Pemohon dan Turut Termohon;

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



2. Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengetahui Putusan Arbitrase telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2012;
  3. Bahwa permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase ini diajukan oleh Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2012;
  4. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya mohon disebut sebagai "UU Arbitrase") mengatur jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
  5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini telah diserahkan dan/atau diajukan oleh Para Pemohon sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase, dan oleh karena itu permohonan ini wajib diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- B. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;
1. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase mengatur mengenai pengajuan permohonan pembatalan arbitrase yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri";
  2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) UU Arbitrase yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";
  3. Bahwa oleh karena Para Pemohon yang dahulu Termohon Arbitrase bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase juga haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak, berwenang dan wajib untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



C. Putusan Arbitrase mengandung hal-hal yang dapat membatalkannya sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Turut Termohon;

1 Bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 70 UU Arbitrase, terhadap suatu putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase maka sudah tepat dan layak bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase a quo sebab setelah Putusan Arbitrase a quo diambil, ternyata ditemukan dokumen penting yang bersifat menentukan yang patut diduga telah disembunyikan oleh Pemohon Arbitrase (in casu Turut Termohon), dokumen mana yang apabila diungkapkan pada persidangan arbitrase Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 maka sudah tentu hasil Putusan Arbitrase a quo akan jelas jauh berbeda dan menegakkan nilai kebenaran dan rasa keadilan;

3 Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu, yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pemohon dengan Turut Termohon pada persidangan arbitrase Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 adalah penentuan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Pemohon II atas transaksi tertanggal 18 November 2010 yang dianggap berbeda dari harga pasar fisik, yaitu menunjukkan kecenderungan naik, sementara harga pasar fisik turun sebagaimana dikutip dalam Putusan Arbitrase a quo halaman 13 (tiga belas) angka 6 (enam) sebagai berikut:

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



6) bahwa pada tanggal 18 November 2010, Termohon I dan Termohon II membuat Harga Penyelesaian yang tidak sesuai dengan harga pasar ... sehingga Pemohon tidak bersedia membayar kekurangan (defisit) equity atas transaksinya pada tanggal tersebut ...;

Bahwa Turut Termohon mendalilkan dirinya merasa mendapat kerugian (quod non, hal mana ditolak) disebabkan adanya perbedaan harga antara harga yang ditetapkan oleh Pemohon II, yang mana merupakan harga pasar berjangka (futures) dengan harga pasar fisik pada tanggal 18 November 2010 tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Turut Termohon dalam permohonan arbitrasenya tersebut di atas, perlu Para Pemohon sampaikan adanya dokumen yang telah ditemukan dan patut diduga telah dengan sengaja disembunyikan dan/atau tidak dimunculkan oleh Turut Termohon pada acara pemeriksaan sidang arbitrase Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/ 04.2012, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil Tender CPO dan PKO No. 197/TND/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
- b. Hasil Tender CPO No. 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
- c. Recap Statement Trader Royal Industries;
- d. Funds Withdrawal Form (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama anggota PT. Royal Industries Indonesia;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen di atas, dapatlah terlihat secara jelas pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010, terjadi perubahan harga pasar berjangka (futures) dan pasar fisik, dimana terjadi hal yang serupa dengan pokok permasalahan yang Turut Termohon persoalkan atas transaksi pada tanggal 18 November 2010, yaitu adanya pergerakan dimana harga pasar berjangka (futures) menunjukkan kecenderungan naik, sementara harga pasar fisik turun, namun ternyata Turut Termohon tidak berkeberatan sama sekali dan telah menikmati keuntungan atas perbedaan harga pasar berjangka (futures) dengan pasar fisik tersebut;

Dengan demikian, terbukti bahwa Turut Termohon sebelumnya telah sepakat dan menundukkan diri serta tidak berkeberatan dengan perbedaan apabila harga pasar berjangka (futures) menunjukkan kecenderungan naik, berbeda dengan pasar fisik yang menunjukkan kecenderungan turun. Sehingga alasan atau sebab diajukannya permohonan arbitrase oleh Turut Termohon pada Termohon mengenai perbedaan harga pasar berjangka (futures) lebih tinggi daripada harga

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





pasar fisik beserta kecenderungan naik dan turunnya adalah mengada-ada dan tak beralasan sama sekali;

Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang benderang fakta-fakta dari dokumen-dokumen di atas, akan kami sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tanggal Transaksi	Harga Pasar Fisik PT. Astra Agro Lestari Tbk.	Harga BKDI (in casu Pemohon II)
19 Oktober 2010	7.750	7.785
20 Oktober 2010	7.722,73	7.845
Perubahan Harga	Turun 27,27	Naik 60

Bahwa selanjutnya dokumen Funds Withdrawal form per tanggal 21 Oktober 2010 yang merupakan slip penarikan uang dan bukti transfer dari rekening Pemohon I sebagai lembaga kliring kepada rekening Turut Termohon atas permintaan Turut Termohon;

Transaksi ini merupakan penarikan keuntungan yang diperoleh Turut Termohon atas transaksi yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 di atas, dimana ternyata pada periode itu diketahui harga pasar berjangka (futures) bergerak naik sementara harga pasar fisik cenderung turun;

Sehingga, sekali lagi membuktikan betapa Turut Termohon tidak berkeberatan sama sekali atau telah menerima dan menundukkan diri dengan metode penentuan harga dimana adanya perbedaan harga pasar berjangka (futures) bergerak naik atau lebih tinggi, sementara harga pasar fisik cenderung turun atau lebih rendah;

Dokumen-dokumen transaksi dan fakta inilah yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh Turut Termohon pada acara pemeriksaan sidang arbitrase Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 sehingga lahirlah Putusan Arbitrase a quo yang jauh dari nilai kebenaran dan rasa keadilan;

- 5 Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, terbukti terdapat dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang bersifat krusial dan menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan/Pemohon Arbitrase (in casu Turut Termohon) selama proses penyelesaian sengketa Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 pada forum arbitrase BAKTI, yang apabila dokumen-dokumen dan fakta-fakta tersebut diungkapkan selama proses arbitrase maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang sekarang telah diambil oleh Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon);

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: 004/ BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

D. Putusan Arbitrase mengandung hal-hal yang dapat membatalkannya di luar alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

6 Bahwa selain mengandung/memenuhi alasan pembatalan sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase di atas, Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Termohon sesungguhnya juga mengandung hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menjadikannya batal di luar ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase di atas;

7 Bahwa sesungguhnya hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menafsirkan atau membuat interpretasi atas suatu ketentuan (norma) perlulah untuk melihatnya secara sistematis dan menyeluruh dengan ketentuan (norma) lainnya yang terkait. Begitupun dalam menafsirkan atau membuat interpretasi atas ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase, perlulah kita untuk melihat juga alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

8. Bahwa memang benarlah adanya alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase, namun sungguhlah dapat terlihat jelas deskripsi pada alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut didahului dengan kata "antara lain":

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/maksud daripada pembuat Undang-Undang (*Wetgevende Doel*), yaitu alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sesungguhnya:

- tidak limitatif dan enumeratif;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arb/2013



- bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

Sehingga terbuka kemungkinan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase dengan alasan-alasan hukum selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum melalui penegakan hukum secara in concreto melalui putusan-putusannya telah memberikan sikap dan pendapat yang sama mengenai dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

Bahwa sikap dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dilihat secara jelas, terang dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005, halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan secara jelas, terang dan nyata bahwa Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase dengan alasan-alasan selain atau diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

Oleh karena itu, selain berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase di atas, Para Pemohon juga mengajukan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 UU Arbitrase, sebagai berikut:

Majelis Arbitrase dalam Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengadili Pemohon II sebagai pihak dan memaksanya tunduk pada Putusan Arbitrase a quo tanpa adanya perjanjian arbitrase;

11. Bahwa untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa melalui forum penyelesaian arbitrase, diantara para pihak yang bersengketa harus telah diperjanjikan mengenai pemilihan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Hal mana diatur secara terang

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





dan nyata dalam Pasal 2 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa";

12. Bahwa khusus dalam keadaan setelah timbulnya sengketa, apabila para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui arbitrase maka kesepakatan tersebut pun haruslah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 9 UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries;

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum";

13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 UU Arbitrase di atas, ternyata sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase ("Peraturan BAKTI") yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- (1) Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan dan Acara ini, dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara Para Pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase dan menuangkan persetujuan tersebut ke dalam Perjanjian Arbitrase;
  - (2) .....
  - (3) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tersebut harus memuat:
    - a. masalah yang dipersengketakan;
    - b. nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
    - c. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter;
    - d. tempat Sidang Arbitrase akan mengambil keputusan;
    - e. nama lengkap Sekretaris;
    - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
    - g. pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
    - h. pernyataan kesediaan dari Para Pihak menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase;
  - (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diperbaiki sehingga memuat semua hal yang dimaksud. Apabila tidak diperbaiki berakibat batal demi hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku";
14. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Turut Termohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase BAKTI adalah klausul mengenai arbitrase yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring untuk Anggota Kliring Pedagang No. 019/Perj/ISI-RIIU/Dir/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 ("Perjanjian Penempatan Dana Jaminan"), yang ternyata sungguh dapatlah terlihat secara terang dan nyata, Perjanjian Penempatan Dana Jaminan tersebut hanya dibuat antara Pemohon I dan Turut Termohon;
15. Bahwa oleh karena Perjanjian Penempatan Dana Jaminan dibuat hanya antara Pemohon I dan Turut Termohon maka ketentuan pemilihan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring tersebut hanyalah mengikat diantara Pemohon I dan Turut Termohon serta tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat pada pihak lain yang tidak membuatnya, termasuk Pemohon II. Hal ini
- Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



sesungguhnya pun telah diatur secara jelas, terang dan tegas dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") yang mengatur sebagai berikut:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

16. Bahwa meskipun telah sedemikian jelasnya fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang Para Pemohon uraikan di atas, ternyata Turut Termohon yang dahulu bertindak sebagai Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase BAKTI, tetap menarik Pemohon II sebagai Termohon dalam proses arbitrase di BAKTI tersebut;

Bahwa hal yang lebih janggal dan sungguh mengherankan, ternyata Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) malah menerima begitu saja dan dalam Putusan Arbitrase a quo kemudian menghukum Pemohon II menanggung kerugian (quod noon, hal mana ditolak) yang dialami oleh Turut Termohon. Padahal selama berlangsungnya proses arbitrase, telah dapat diketahui secara terang benderang hubungan hukum berupa perjanjian arbitrase hanya dibuat dan mengikat antara Pemohon I dan Turut Termohon;

Dengan sikap tersebut, seakan-akan Termohon pura-pura tidak paham atau bahkan sengaja melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri;

17. Bahwa suatu putusan yang dibuat oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase, seharusnya mendasarkan pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, hal mana telah diatur dan diperintahkan oleh hukum secara jelas, terang dan tegas dalam Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

"Arbiter atau Majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

Bahwa agar dapat menafsirkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase tersebut di atas dengan benar, maka perlulah juga kita melihat penjelasan resmi atas ketentuan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim;

18. Bahwa oleh karena Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan sangatlah jelas harus berdasarkan ketentuan hukum maka Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon), seharusnya juga mengambil putusan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini termasuk ketentuan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 9 UU Arbitrase, Pasal 1340 KUHPdata serta Pasal 4 Peraturan BAKTI sendiri;

Sehingga sungguh terang dan nyata sikap Termohon yang memaksakan kehendak untuk mengadili dan menghukum Pemohon II yang jelas-jelas tidak terikat sama sekali dalam perjanjian arbitrase barang sedikitpun dengan Turut Termohon, merupakan suatu bentuk putusan yang diambil secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melanggar Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase;

19. Bahwa selain bertentangan dan jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sikap dan tindakan Termohon yang memaksakan kehendak untuk mengadili dan menghukum Pemohon II, tanpa pernah ada perjanjian tertulis sebagai bentuk keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase, sesungguhnya sangatlah tidak patut dan menciderai rasa keadilan masyarakat;

20. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) dalam Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengadili Pemohon II sebagai pihak dan memaksanya tunduk pada Putusan Arbitrase a quo. Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: 004/ BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Putusan Arbitrase mengandung pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan bertentangan satu sama lain;

21. Bahwa apabila kita memperhatikan dan menelaah secara mendalam, cermat dan teliti Putusan Arbitrase yang diambil oleh Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon), sesungguhnya dapatlah terlihat secara jelas dan terang benderang betapa tidak konsisten dan bertentangannya antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya serta inkonsistensi antara pertimbangan dengan amar putusan;

22. Pertentangan dan Inkonsistensi Pertama: Bahwa disatu sisi Termohon jelas-jelas memaksakan kehendak untuk menarik sebagai pihak, mengadili dan menghukum Pemohon II dengan dasar perbuatan melawan hukum (Vide halaman 2 (dua) dan halaman 66 (enam puluh enam) Putusan Arbitrase), padahal Pemohon II jelas-jelas tidak terikat sama sekali dalam perjanjian arbitrase barang sedikitpun dengan Turut Termohon;

Namun di sisi lain, dalam pertimbangannya tepatnya pada halaman 53 (lima puluh tiga) huruf (f) Putusan arbitrase terlihat secara jelas, terang dan nyata niat Termohon agar dapat menghukum Para Pemohon dengan dasar perbuatan melawan hukum, menyebutkan pada pokoknya Termohon berwenang memeriksa dan mengadili dalam forum arbitrase, sepanjang adanya perjanjian, yang mana pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut:

"... sepanjang antara para Pihak terdapat hubungan hukum tertentu dan telah mengadakan Perjanjian Arbitrase";

Bahwa sikap dan pertimbangan yang demikian sungguh merupakan sikap dan pertimbangan yang tidak konsisten, bahkan bertentangan satu sama lain padahal masih dalam Putusan yang sama. Di satu sisi, Termohon bersikap tidak peduli dengan tetap menarik, mengadili dan menghukum Pemohon II yang tidak pernah membuat perjanjian arbitrase dengan Turut Termohon, namun di sisi lain Termohon menyatakan secara tegas dapat mengadili permohonan dengan dasar perbuatan melawan hukum sepanjang adanya hubungan hukum dan mengadakan perjanjian arbitrase;

Sikap tidak konsisten dan berstandar ganda tersebut sesungguhnya tidak hanya bertentangan dan mengorbankan kepastian hukum, namun juga mengorbankan rasa keadilan bagi Pemohon II yang harus ditarik untuk diadili dan dihukum dalam proses arbitrase, padahal untuk dapat ditarik dalam proses arbitrase, hukum dan peraturan perundang-undangan secara tegas mensyaratkan adanya

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian mana yang ternyata tidak pernah dibuat oleh Pemohon II;

23. Pertentangan dan Inkonsistensi Kedua: Bahwa di satu sisi, Termohon begitu bersikeras memberlakukan ketentuan klausul arbitrase yang terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan mengenai kewenangan Termohon dalam memeriksa dan mengadili melalui forum Arbitrase, yang artinya untuk mengukuhkan kewenangannya Termohon begitu memaksakan keberlakuan Perjanjian Penempatan Dana Jaminan;

Namun di sisi lain, Termohon telah dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Penempatan Dana Jaminan, terutama yang mendasari kewenangan Pemohon I untuk melakukan pencairan Bank Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan, sebagai berikut:

“RII menyetujui dan dengan demikian menjamin bahwa Dana Jaminan Kliring yang ditempatkan di Lembaga Kliring Berjangka ISI akan dicairkan dan dipergunakan apabila RII tidak mampu, terlambat, lalai atau dengan kata lain gagal dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap ISI yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di BKDI”;

Bahwa sikap Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) yang sedemikian tidak konsisten dengan memberlakukan suatu ketentuan dan mengabaikan kewenangan Pemohon I yang diberikan oleh ketentuan lainnya padahal masih dalam Perjanjian yang sama, sungguh merupakan sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

24. Pertentangan dan Inkonsistensi Ketiga: Bahwa dalam pertimbangan Putusan Arbitrase yang dibuat oleh Termohon, pada huruf (b) halaman 65 (enam puluh lima), Termohon menyebutkan sebagai berikut:

“.... mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berupa dicairkannya Bank Garansi hingga sampai sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)”;

Sedangkan pada bagian amar putusan angka 2 (dua), Termohon malah menghukum Para Pemohon (dahulu Para Termohon dalam proses arbitrase) untuk mengganti kerugian dengan jumlah yang berbeda, yang amar tersebut berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



“... menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengganti kerugian materil Pemohon sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)...”;

Bahwa dengan inkonsistensi jumlah angka kerugian antara pertimbangan dengan amar, menunjukkan betapa Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) telah tidak hati-hati dan tidak cermat dalam membuat Putusan Arbitrase a quo. Jikalau hal-hal mengenai jumlah yang seharusnya telah pasti (*exact*) saja Termohon nyata-nyata membuat kelalaian dan ketidakcermatan, terlebih lagi dalam hal membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang membutuhkan pendalaman akan hukum dan rasa keadilan;

25. Bahwa dengan berbagai pertentangan dan inkonsistensi sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas, sesungguhnya dapatlah terlihat secara jelas, terang benderang dan nyata Putusan Arbitrase yang diambil dan dibuat oleh Termohon tidak memenuhi syarat-syarat substansial sebagai suatu putusan arbitrase;

Bahwa terkait dengan putusan arbitrase yang tidak memenuhi syarat-syarat substansial ini, ahli hukum Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., C.IISI., D.IAA., Fell. BIS., LAA, secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar", Fikahati Aneska, 2002, halaman 176 dan halaman 178, sebagai berikut:

"4. Sebuah putusan agar pasti harus berisikan pokok-pokok yang meyakinkan dan isinya tidak menimbulkan keraguan mengenai pendapat arbiter yang menyusunnya.

Jika putusan menimbulkan keraguan dan tidak menyelesaikan sengketa, maka putusan itu berkemungkinan menjadi tidak sah;

5. Putusan harus konsisten dalam setiap bagiannya dan tidak mendua atau saling bertentangan, terutama bila beberapa kasus dikemukakan didalam sengketa itu";

26. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) dalam Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengandung inkonsistensi dan/atau pertentangan, baik antara pertimbangannya maupun dengan amar putusannya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat substansial sebagai sebuah putusan arbitrase. Oleh karena

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: 004/ BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Putusan Arbitrase a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum karena akan menjadi preseden buruk yang mematikan industri bursa berjangka (*futures*);

27. Bahwa Para Pemohon selaku badan independen yang mengatur jalannya bursa berjangka (*self regulatory organization*) dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi kegiatan transaksi, selalu tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("UU PBK");

28. Bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan pada Pemohon II melalui Pasal 18 UU PBK, sebagai berikut:

"Bursa Berjangka berwenang:

- a. ....;
- b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka (in casu Pemohon I);
- c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka (in casu Turut Termohon) ...";

29. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam pengajuan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon, sebagaimana ter kutip pada halaman 12 (dua belas) Putusan Arbitrase a quo, yaitu:

"...3) bahwa Pemohon mempermasalahkan penetapan Harga Penyelesaian yang ditentukan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 18 dan 19 November 2010 ....";

30. Bahwa ternyata Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) meskipun memahami dan menyadari keberadaan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata tetap memeriksa dan mengadili perkara, bahkan mengeluarkan Putusan Arbitrase yang amarnya menyatakan dan menghukum Para Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan-perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan Para Pemohon, untuk semata-mata menjalankan, melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam UU PBK;

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



31. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Putusan Arbitrase dengan amar menghukum Para Pemohon karena semata-mata menjalankan, melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesungguhnya merupakan suatu putusan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum itu sendiri, namun juga bertentangan dengan logika bahkan pantaslah ia disebut sebagai penghinaan terhadap akal sehat manusia (*an insult to human's intelligence*);

32. Bahwa lebih lanjut, Putusan Arbitrase a quo dapat menjadi preseden buruk yang berujung pad a kekacauan ketertiban umum dan matinya industri bursa sebab Putusan Arbitrase a quo akan dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap pergerakan dan penetapan harga pada bursa berjangka (*futures*);

Dengan demikian dapatlah dibayangkan, apabila Putusan Arbitrase ini tidak dibatalkan maka orang yang berinvestasi di bursa berjangka komoditi yang kemudian kebetulan mengalami equity deficit akan berbondong-bondong menggugat bursa berjangka komoditi dan lembaga kliringnya, padahal bursa berjangka dan lembaga kliringnya tersebut hanya menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum. Serta di sisi lain, maka setiap orang yang telah menerima keuntungan pada transaksi tanggal 18 November 2010, tentunya demi menegakkan keadilan harus mengembalikan keuntungan yang telah mereka terima. Hal ini tentunya akan membuat siapa saja menjadi tidak tertarik atau bahkan takut untuk menjalankan peran industri bursa maupun ikut sebagai anggota bursa, yang implikasi selanjutnya akan mematikan industri bursa berjangka komoditi;

Selain itu, dengan matinya lembaga kliring yang selalu ada bersama bursa berjangka maka akan semakin sulit menjamin setiap kontrak berjangka akan dipatuhi. Hal ini akan mendatangkan imbas yang fenomenal dan lebih luas lagi berupa terganggunya seluruh transaksi perdagangan komoditi berjangka dan akhirnya menghancurkan kehidupan ekonomi Negara;

Lebih lanjut, dengan menggunakan penafsiran analogi, bursa efek yang memperdagangkan efek-efek pun akhirnya akan dapat digugat pula oleh investor yang mengalami capital loss yang tidak puas akibat adanya bursa yang mempertemukan harga permintaan dan penawaran. Dan dapatlah diperkirakan, hal tersebut akan mematikan bursa efek dan akan menghentikan segala transaksi-transaksi pasar perdana maupun pasar sekunder perdagangan efek, yang pada akhirnya menghancurkan pasar keuangan dan sendi-sendi dalam kehidupan perekonomian nasional;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



33. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) dalam Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang keliru dan bertentangan dengan hukum karena menghukum Para Pemohon yang telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai self regulatory organization sebagaimana diamanatkan oleh UU PBK. Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: 004/BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Turut Termohon berupa:
  - a Dokumen Hasil Tender CPO dan PKO No. 197/TND/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
  - b Dokumen Hasil Tender CPO No. 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
  - c Dokumen Recap Statement Trader Royal Industries;
  - d Dokumen Funds Withdrawal Form (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama anggota PT. Royal Industries Indonesia;adalah sah dan memenuhi syarat sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3 Menyatakan hukumnya Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui Forum Arbitrase dengan Turut Termohon, sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan dipaksa tunduk pada putusan Arbitrase a quo;
- 4 Menyatakan hukumnya bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
- 5 Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





- 6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase a quo;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase a quo berpendapat lain maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon mengandung cacat prosedural berupa permohonan yang prematur, oleh karena itu Permohonan Pembatalan tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim permohonan a quo. Adapun keadaan prematur dalam Permohonan Pembatalan dikarenakan alasan-alasan tersebut di bawah ini:

- a. Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase & APS menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;  
b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau  
c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa";

- b. Bahwa, selanjutnya, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut mengatakan:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan;

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

- c. Bahwa kalimat dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut di atas adalah kalimat yang sangat mudah dipahami karena redaksionalnya teramat sangat jelas dan tersurat (bukan tersirat) adanya 2 (dua) forum pengadilan yaitu:

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



1. Pertama adalah forum yang memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu apakah alasan-alasan Permohonan Pembatalan terbukti ataukah tidak terbukti, sebagaimana dapat dibaca pada anak kalimat yang berbunyi:  
"... Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, ...";
2. Forum pengadilan yang kedua adalah forum yang memeriksa dan memutuskan apakah Permohonan Pembatalan dikabulkan ataukah ditolak, sebagaimana dapat dibaca pada anak kalimat yang berbunyi:  
"...., maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
- d. Bahwa, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS, maka jelas Majelis Hakim permohonan a quo bukanlah forum pengadilan sebagaimana dimaksud anak kalimat,  
"Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, ...";  
melainkan forum pengadilan yang kedua sebagaimana dimaksud anak kalimat,  
"...., maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
- e. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS, sebelum dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Pembatalan ini maka sebelumnya sudah harus ada terlebih dahulu suatu pemeriksaan oleh forum pengadilan lain (bukan Majelis Hakim permohonan a quo) yang memeriksa apakah alasan-alasan pembatalan terbukti ataukah tidak terbukti, meskipun putusannya tidak harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim permohonan a quo sebagaimana dimaksud pada anak kalimat:  
"...., maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
- f. Bahwa berdasarkan redaksi Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS, maka jelaslah bahwa:
  1. kata "pengadilan" menunjuk kepada forum pengadilan yang lain yang memeriksa apakah benar terbukti ataukah tidak terbukti alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase; dan
  2. kata "hakim" menunjuk kepada hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase & APS harus terdapat 2 (dua) forum pengadilan yang melakukan pemeriksaan, dan salah satu forum pengadilan haruslah dijalankan terlebih dahulu karena hasil putusannya akan (dapat) dipergunakan oleh hakim forum pengadilan yang satunya lagi. Keberadaan forum pengadilan yang pertama tetap merupakan keharusan acara meskipun putusannya tidak harus dipergunakan sebagai pertimbangan (oleh hakim yang memeriksa/memutus permohonan ini). Hal tersebut lebih mudah dipahami apabila alasan pembatalan didasarkan oleh Pasal 70 huruf a dan huruf c, karena persoalan dokumen palsu dan tipu muslihat sudah pasti merupakan ranah pidana untuk membuktikannya, sehingga tidak mungkin hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase itu sendiri yang memutuskan apakah dokumen dimaksud terbukti palsu ataukah tidak, atau apakah tipu muslihat terbukti dilakukan oleh salah satu pihak ataukah tidak. Dalam hal ini Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS tidak membedakan perlakuan antara alasan menurut Pasal 70 huruf b dengan Pasal 70 huruf a maupun huruf c, semuanya sama harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan yang lain (bukan forum yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase);

- g. Bahwa kekeliruan yang pada umumnya terjadi adalah ketika "hakim" yang memeriksa permohonan pembatalan itu sendiri yang menyatakan terbukti ataukah tidak terbukti alasan pembatalan, padahal semestinya "hakim" dimaksud justru menunggu adanya putusan "pengadilan" lain sebagai dasar pertimbangannya;

Termohon mengharapakan dengan sangat semoga kekeliruan tersebut tidak terjadi lagi, terutama dalam forum persidangan permohonan a quo, sehingga tidak ada intervensi pengadilan yang kebablasan terhadap kewenangan arbitrase. Haruslah diingat bahwa forum pengadilan dengan forum arbitrase merupakan forum yang setara secara kewenangan absolut. Ketika forum arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara maka secara otomatis akan meniadakan kewenangan forum pengadilan, demikian pula sebaliknya (Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase & APS). Apabila batas-batas kewenangan ini tidak dihormati lagi maka akan rusaklah sistem hukum Indonesia;

- h. Bahwa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 855 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2010 juga menegaskan bahwa alasan-

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



alasan pembatalan suatu Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase & APS haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan;

- i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon dengan ini mensomasi Para Pemohon untuk membuktikan bahwa telah ada sebelumnya suatu forum pengadilan yang memeriksa dan kemudian menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan atas Putusan Arbitrase BAKTI sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terbukti. Apabila Para Pemohon tidak dapat memberikan bukti sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa Permohonan Pembatalan ini adalah prematur, belum saatnya untuk diajukan;
- j. Bahwa meskipun sangat mudah memahami kalimat dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase & APS namun merupakan hal yang teramat sulit, jika tidak mau dikatakan mustahil, untuk dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut. Dengan adanya ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan Pembatalan yang hanya 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 71 UU Arbitrase & APS, maka bagaimana mungkin alasan-alasan pembatalan dapat diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan lain dalam jangka waktu tersebut. Faktor kesulitan ini menunjukkan bahwa pembuat UU Arbitrase & APS sebenarnya memang tidak memberikan kemudahan atau tidak menghendaki sama sekali para pihak mengajukan permohonan pembatalan, sehingga Pasal 70 UU Arbitrase & APS secara praktis menjadi pasal mati; Apabila ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase & APS dilaksanakan dengan apa adanya dan selurus-lurusnya maka hal ini akan menjadi kenyataan pahit bagi pihak yang menghendaki lunglainya enforcement putusan arbitrase, dan sebaliknya akan menjadi kenyataan manis bagi pihak yang menaruh harapan besar terhadap keadilan yang telah diperolehnya dari putusan arbitrase;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada seluruh angka 7 di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim permohonan a quo berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena memenuhi Eksepsi Prematur (*Exceptie Premature*);

- Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon mengandung cacat prosedural berupa kekeliruan dalam menarik pihak (*error in persona*) disebabkan Para Pemohon kurang memahami batas-batas fungsi serta tugas lembaga arbitrase dan arbiter. Eksepsi berkenaan dengan error in persona ini Termohon sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- a. Bahwa Pasal 72 jo. Pasal 70 UU Arbitrase & APS sekedar mengatur permohonan pembatalan yang diajukan oleh para pihak kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa menerangkan apakah diperlukan adanya pihak Termohon dan/atau Turut Termohon dan siapa yang menjadi pihak Termohon dan/atau Turut Termohon. Ketidadaan pengaturan yang jelas dalam UU Arbitrase & APS menyebabkan pihak Pemohon menghadapi kebingungan dan keraguan, terbukti pada kasus-kasus permohonan pembatalan yang lain terkadang:
1. lembaga arbitrase didudukkan sebagai Termohon, sedangkan arbiternya tidak sebagai pihak sama sekali;
  2. arbiter sebagai Termohon, sedangkan lembaga arbitrasenya tidak sebagai pihak sama sekali;
  3. lembaga arbitrase maupun arbiternya sebagai Termohon 1 dan Termohon 2, atau sebaliknya;
  4. pihak lawan sebagai Termohon 1, sedangkan lembaga arbitrase/ arbiter sebagai Termohon 2, atau sebaliknya;
  5. pihak lawan sebagai Turut Termohon; atau
  6. lembaga arbitrase maupun arbiternya, bahkan, sama sekali tidak ditarik sebagai pihak;
- b. Bahwa kebingungan dan keragu-raguan juga dihadapi oleh pihak-pihak yang didudukkan sebagai Termohon/Turut Termohon, apakah benar dia berkedudukan seperti itu dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pihak-pihak Termohon/Turut Termohon bahkan semakin bingung ketika, dalam semua kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase, semua eksepsi berkenaan dengan *error in persona* tidak pernah diterima oleh hakim, seolah-olah hakim tidak ambil pusing atas persoalan kedudukan pihak-pihak Termohon/Turut Termohon;
- c. Bahwa Termohon berharap persoalan ini mendapatkan penegasan dari Majelis Hakim permohonan a quo. Bahwa, tanpa bermaksud untuk berlepas tangan, secara hukum Termohon sudah tidak memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BAKTI karena sesungguhnya tugas Termohon sudah selesai dengan telah dibacakannya Putusan Arbitrase BAKTI (vide Pasal 73 huruf a UU Arbitrase & APS) dan selanjutnya telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (vide Pasal 59 UU Arbitrase & APS). Setelah kedua tindakan tadi dilaksanakan oleh Termohon, maka pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BAKTI adalah Turut Termohon, sebagai

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





pihak yang tuntutananya dikabulkan dalam Putusan Arbitrase BAKTI (lihat Pasal 61 UU Arbitrase & APS), tetapi dalam perkara permohonan a quo PT Royal Industries Indonesia malahan didudukkan tidak lebih penting daripada kedudukan BAKTI c.q.

Majelis Arbitrase;

- d. Bahwa putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan oleh Para Pemohon adalah produk lembaga arbitrase yang bernama BAKTI c.q. Majelis Arbitrase, tetapi kedudukan Turut Termohon jauh lebih penting daripada Termohon dalam perkara permohonan a quo karena Turut Termohon mempunyai kepentingan sedangkan justru Termohon tidak mempunyai kepentingan. Dengan demikian semestinya PT Royal Industries Indonesia didudukkan oleh Para Pemohon sebagai Termohon atau sekurang-kurangnya Termohon I, dan BAKTI cq. Majelis Arbitrase didudukkan sebagai Turut Termohon atau sekurang-kurangnya Termohon II;
- e. Bahwa persoalan kedudukan para pihak dalam suatu perkara bukanlah perkara enteng dengan sekedar si-fulan A ditarik sebagai pihak “ini”, dan si-fulan B sebagai pihak “itu” sekedar supaya tidak kurang pihak. Oleh sebab itu upaya para Pemohon menarik BAKTI cq. Majelis Arbitrase sebagai pihak Termohon dalam perkara permohonan a quo adalah merupakan suatu *error in persona*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Permohonan a quo berkenan untuk menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) karena telah keliru mendudukkan BAKTI cq. Majelis Arbitrase sebagai Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian;
  - 2 Menyatakan Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui Forum Arbitrase dengan Turut Termohon sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan Arbitrase a quo;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- 3 Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
- 4 Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase *a quo* sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- 6 Menolak permohonan para Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan hadirnya Turut Termohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan pada tanggal 15 April 2013, terhadap putusan tersebut Turut Termohon dan Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 dan 18 April 2013 mengajukan permohonan masing-masing pada tanggal 22 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 1142/PDT.P/2012/ PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Arbitrase I, II pada tanggal 13 Mei 2013, kemudian Pemohon Pembatalan Arbitrase I, II mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan II dalam memori adalah:

Keberatan Pemohon I:

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum:

- a. Bahwa Judex Facti, dalam memutuskan Terbanding II sebagai pihak yang tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring untuk Anggota Kliring Pedagang No. 019/Perj/ISI-RIIU/Dir/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian Penempatan Dana Jaminan") yang dibuat dan diteken oleh Terbanding I dan Pembanding I,

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Pembatalan halaman 107-112;

- b. Bahwa *Judex Facti*, dalam memberikan pertimbangan hukum dimaksud pada halaman 107-112 Putusan Pembatalan, telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 9 UU No. 30/1999, dan keliru pula dalam menempatkan ketiadaan eksepsi Terbanding II dalam pemeriksaan Arbitrase BAKTI;
- c. Bahwa Pembanding II, sebagaimana dalam dokumen jawab-menjawab, telah mengakui bahwa Terbanding II bukanlah pihak yang meneken (*non-signatories party*) Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang memuat Klausula Arbitrase dalam Pasal 8, dan mengakui pula bahwa Pihak-pihak yang meneken perjanjian tersebut (*signatories parties*) hanyalah Terbanding I dan Pembanding I, namun meskipun Terbanding II adalah *non-signatories party* tetapi bukan berarti Klausula Arbitrase dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan tidak dapat mengikatnya karena Perjanjian Arbitrase tidak hanya mengikat bagi *signatories parties* (Terbanding I dan Pembanding I) saja;
- d. Bahwa persoalan *non-signatories party* juga dapat terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh *signatories parties* bukanlah sesuatu yang baru yang tidak dikenal sama sekali oleh UU No. 30/1999, melainkan justru sesuatu isu yang telah dikenal dan diperkenalkan oleh UU No. 30/1999, khususnya Pasal 10 UU No. 30/1999, tidak hanya oleh praktek arbitrase Internasional saja (antara lain pada kasus *the Dow Chemical v Isover Saint Gobain* di ICC Tribunal di Paris tahun 1982, *KIS France SA v SA Societe Generale* di Court d'Appel di Paris tahun 1989 dan *Win Line (UK) Ltd v Masterpart (Singapore) Pte Ltd* di the Singapore High Court tahun 2000). Faktanya bahwa hampir semua lembaga Arbitrase Internasional mengakui kemungkinan *non-signatories party* terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh *signatories parties*, namun sikap pengadilan di luar negeri terhadap putusan arbitrase Internasional dalam mengadili pihak ketiga *non-signatories* juga beragam, ada yang mengakuinya (pada umumnya negara-negara yang menganut *common law system*) dan ada pula yang membatalkannya (pada umumnya negara-negara yang menganut *civil law system*);
- e. Bahwa Pasal 10 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai berikut:  
"Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:
  - a. meninggalnya salah satu pihak;
  - b. bangkrutnya salah satu pihak;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih-tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”;

Ketentuan Pasal 10 di atas sesungguhnya tidaklah sekedar dipahami sebagai ketentuan yang mengatur keberlakuan Perjanjian Arbitrase meskipun perjanjian induknya batal/dibatalkan/dialihkan (survive termination), namun yang lebih penting sebenarnya adalah juga menunjukkan adanya suatu metode ekstensifikasi oleh UU No. 30/1999 terhadap cakupan keberlakuan Perjanjian Arbitrase sehingga dapat menjangkau/mengikat pula pihak ketiga yang sebenarnya tidak turut menandatangani (non-signatories parties) Perjanjian Arbitrase, sebagaimana yang bisa dipahami melalui ketentuan huruf a, b, c, e dan g dari Pasal 10 tersebut;

Dengan demikian terhadap pihak ketiga non-signatories yang oleh Pasal 10 UU No. 30/1999 dijadikan pihak yang turut terikat dengan Perjanjian Arbitrase, maka kedudukannya adalah setara/sama dengan signatories parties terhadap pelaksanaan Perjanjian Arbitrase, sehingga terhadap non-signatories tersebut oleh Pasal 10 UU No. 30/1999 tidak lagi mempersyaratkannya dengan Pasal 2 maupun Pasal 9 UU No. 30/1999 karena pasal-pasal tersebut hanya relevan dipertanyakan kepada pihak yang meneken (signatories parties) Perjanjian Arbitrase saja;

- f. Bahwa melalui penafsiran luas terhadap keberlakuan Pasal 10 UU No. 30/ 1999, maka Majelis Arbitrase BAKTI tidak keliru dengan menyatakan bahwa Terbanding II (meskipun non-signatories party) turut terikat dengan Perjanjian Arbitrase dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang diteken oleh Terbanding I dan Pembanding I (signatories parties) dengan alasan-alasan sebagaimana telah diungkapkan Pembanding II melalui dokumen jawab-menjawab, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dengan demikian terhadap non-signatories (dalam perkara a quo adalah Terbanding II) tidak perlu lagi dipertanyakan Pasal 2 dan Pasal 9 UU No. 30/1999 juncto Pasal 4 Peraturan Acara Arbitrase BAKTI dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal-pasal tersebut hanya relevan dipertanyakan kepada pihak yang meneken/signatories parties (dalam perkara a quo adalah Terbanding I dan

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- Pembanding I) Perjanjian Arbitrase Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan;
- 2) Bahwa Pasal 10 UU No. 30/1999 adalah ketentuan khusus, yang hanya dikhususkan bagi non-signatories party, yang menyimpangi ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 2 dan Pasal 9 UU No. 30/1999 juncto Pasal 4 Peraturan Acara Arbitrase BAKTI dan Pasal 1340 KUHPerdara, sehingga penerapan pasal-pasal tersebut hanya cukup ditest/diuji kepada para pihak penandatanganan perjanjian arbitrase saja/signatories parties (dalam perkara a quo adalah Terbanding I dan Pembanding I), apakah syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi ataukah tidak. Apabila telah terpenuhi, maka demi hukum Perjanjian Arbitrase dimaksud sah dan mungkin (boleh jadi) akan mengikat kepada pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani/non-signatories parties (dalam perkara a quo adalah Terbanding II) dengan alasan-alasan yang patut dan sah;
- 3) Bahwa Pasal 10 UU No. 30/1999 tidaklah bersifat limitatif karena masih banyak peristiwa atau keadaan hukum lainnya yang semestinya dapat juga diberlakukan perluasan cakupan Perjanjian Arbitrase kepada non-signatories party, antara lain peristiwa atau keadaan hukum berikut:
- a) Merger, apakah badan hukum yang baru (successor) tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang telah dibuat oleh perusahaan sebelumnya? tentu saja jawabannya adalah terikat;
  - b) Akusisi atau pengambil-alihan perusahaan, apakah pihak yang mengakusisi tidak terikat secara otomatis dengan Perjanjian Arbitrase yang telah dibuat oleh perusahaan yang diakusisi? tentu saja jawabannya adalah terikat;
  - c) Subrogasi, baik demi undang-undang atau karena perjanjian, apakah pihak ketiga yang menggantikan kedudukan kreditur tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang telah dibuat sebelumnya oleh kreditur lama dengan debitur? tentu saja jawabannya adalah terikat;
  - d) Hibah, apakah pihak penerima hibah tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang telah dibuat sebelumnya oleh pemberi hibah dengan pihak lain atas asset yang dihibahkan? tentu saja jawabannya adalah terikat;
  - e) Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat antara manajer investasi dengan bank kustodian dalam pengelolaan reksa dana, apakah investor Pemegang Unit Reksa Dana tidak terikat dengan Klausula Arbitrase dalam KIKnya jika ada? tentu saja jawabannya adalah terikat;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





- f) Perjanjian Wali Amanat yang dibuat antara emiten obligasi dengan Wali Amanat, apakah investor pembeli obligasi tidak terikat dengan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Wali Amanatnya jika ada? tentu saja jawabannya adalah terikat;
- 4) Berdasarkan 6 (enam) contoh di atas, Majelis Arbitrase BAKTI telah menganut penafsiran diperluas terhadap ketentuan Pasal 10 UU No. 30/ 1999 karena penafsiran tersebut sejalan dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Arbitrase BAKTI untuk mengambil keputusan berdasarkan asas amiables compositeurs dan ex aequo et bono, serta kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan tidak perlu lagi bagi pihak-pihak ketiga tersebut yang non-signatories party membuat Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan/atau Pasal 9 UU No. 30/1999 karena kedua pasal tersebut hanya diwajibkan bagi signatories parties. Cukuplah bagi non-signatories party untuk terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh signatories parties berdasarkan peristiwa atau keadaan hukumnya sendiri atau penundukan diri secukupnya yang menyebabkan ia turut terikat dengan Perjanjian Arbitrase;
- 5) Akan masih banyak lagi peristiwa maupun keadaan hukum yang secara logis semestinya berdampak pada terikatnya pihak ketiga non-signatories party terhadap Perjanjian Arbitrase, dan semuanya membutuhkan pengakuan dan penguatan dalam putusan-putusan Arbitrase dan Pengadilan melalui keberanian Arbiter dan Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan doktrin-doktrin guna penemuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman;
- 6) Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pembanding II untuk menunjukkan bahwa Terbanding II sudah semestinya turut terikat dengan Perjanjian Arbitrase dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang dibuat antara Terbanding I dan Pembanding I, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa Perjanjian Penempatan Dana Jaminan dibuat semata-mata dikarenakan adanya Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pembanding I di Bursa Berjangka Terbanding II, dan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan transaksi bursa tersebut. Tanpa adanya transaksi bursa tersebut, tidak mungkin lahir Perjanjian Penempatan Dana Jaminan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Perjanjian Penempatan Dana Jaminan pada:

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- (i) Bagian Menimbang, huruf a dan b bahwa Terbanding I adalah lembaga kliring dan Pembanding I adalah Anggota Bursa dan juga Anggota Kliring;
- (ii) Pasal 1.1. yang menyatakan “...dalam rangka memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh ISI untuk menjamin pelaksanaan kliring dan penyelesaian Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”;
- b) Bahwa Perjanjian Penempatan Dana Jaminan dibuat oleh Terbanding I dikarenakan Terbanding I adalah Lembaga Kliring Berjangka yang ditunjuk oleh Terbanding II sebagai pihak yang akan melakukan kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Tanpa adanya penunjukan tersebut maka tidak mungkin Terbanding I dapat membuat Perjanjian Penempatan Dana Jaminan dengan Pembanding I. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Peraturan Dan Tata Tertib PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia, Bab 8, Pasal 800 huruf (a), (b) dan (c);
- c) Bahwa Perjanjian Penempatan Dana Jaminan diteken oleh Pembanding I dikarenakan Terbanding I adalah Lembaga Kliring Berjangka yang ditunjuk Terbanding II di mana hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding I untuk boleh menjadi Anggota Bursa dan melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka Terbanding II. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Peraturan Dan Tata Tertib PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia, Bab 1, Pasal 102, angka 2 huruf (i);
- d) Bahwa penerima manfaat dari Perjanjian Penempatan Dana Jaminan adalah Terbanding II karena dengan adanya penjaminan tersebut maka Terbanding II dapat memenuhi janjinya kepada Anggota Bursa-nya dalam hal terjadinya kegagalan pemenuhan transaksi bursa. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Perjanjian Penempatan Dana Jaminan pada Pasal 3.1 berkenaan dengan penggunaan dana jaminan;
- e) Bahwa, meskipun merupakan badan hukum yang terpisah, namun Terbanding I mempunyai hubungan afiliasi yang kuat dengan Terbanding II di mana pemegang saham/ komisaris/ direktur dari Terbanding II adalah pemilik seluruhnya dari saham-saham Terbanding I, sehingga penerapan perluasan Pasal 10 UU No. 30/ 1999 berkenaan dengan keberlakuan Perjanjian Arbitrase dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan dapat menggunakan group of companies doctrine sebagaimana praktek

Hal. 30 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Arbitrase Internasional dalam kasus the Dow Chemical v Isover Saint Gobain di ICC Tribunal di Paris tahun 1982 dan KIS France SA v SA Societe Generale di Court d'Appel di Paris tahun 1989;

- f) Bahwa proses kliring dan penyelesaian yang dilakukan oleh Terbanding I terhadap Transaksi Kontrak Berjangka Pembanding I merupakan satu kesatuan dari Transaksi Kontrak Berjangka itu sendiri (Kontrak Berjangka CPOTR FEB 2011) yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Pemohon II, sehingga tidak akan ada proses kliring dan penyelesaian apabila tidak ada transaksi bursa yang dibuat sebelumnya di Bursa Berjangka Pembanding II. Secara teknis sebenarnya proses kliring dan penyelesaian atas transaksi bursa bisa dilakukan oleh bursa seperti yang pernah terjadi di Indonesia ketika bursa efek masih di bawah pengelolaan Bapepam, namun kemudian dengan alasan akuntabilitas, pembatasan tanggungjawab dan menghindari benturan kepentingan maka kini fungsi Bursa dan fungsi Kliring harus dipisah secara hukum, meskipun dalam prakteknya Lembaga Kliring, secara hukum dan/atau bisnis, tetap dalam pengendalian Lembaga Bursa. Oleh karena itu kini secara hukum Terbanding II tidak boleh melaksanakan kliring dan penyelesaian atas transaksi bursa kecuali harus menunjuk suatu Lembaga Kliring, dalam hal ini Terbanding I;
- g) Bahwa Pembanding I melalui surat No. 254/DT-HS-CH/AD/L/IV/2012, perihal Pemberitahuan Berlakunya Syarat Arbitrase, tertanggal 2 April 2013 (selanjutnya disebut "Notifikasi") memberitahukan Terbanding I dan Terbanding II bahwa persengketaan yang terjadi antara Pembanding I dengan Terbanding I dan Terbanding II akan dibawa oleh Pembanding I ke Arbitrase BAKTI berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan, dan selanjutnya Terbanding II bersama-sama Terbanding I secara tegas dan tertulis memberikan jawaban melalui surat No. 034/BKDI/Dir/04-2012, perihal Pemberitahuan Penunjukan Arbiter BAKTI, tertanggal 18 April 2013, yang secara tersirat maupun tersurat menunjukkan adanya persetujuan Terbanding II kepada forum Arbitrase BAKTI dan menunjuk Arbiter ke-2 untuk pemeriksaan di Arbitrase BAKTI;
- h) Bahwa Terbanding II telah tidak mengajukan eksepsi atas kompetensi absolut forum Arbitrase BAKTI untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Pembanding I dengan Terbanding I dan Terbanding II, dan secara kooperatif menjalani persidangan tanpa suatu keberatan apapun, suatu sikap

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



yang oleh Majelis Arbitrase BAKTI dianggap sebagai telah menundukkan diri terhadap proses Arbitrase BAKTI;

- i) Bahwa dalam alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase BAKTI, Terbanding II sengaja berlindung di balik ketidakpahamannya terhadap proses Arbitrase seolah-olah in-house lawyer Terbanding II tidak cukup cerdas memahami proses beracara di Arbitrase, padahal sejak awal persengketaan dengan Pembanding I ini muncul Terbanding II sudah mendapatkan nasehat hukum dari Gani Djemat & Partners;

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa:

- 1) Majelis Arbitrase BAKTI tidak keliru ketika menyatakan Terbanding II terikat dengan Perjanjian Arbitrase pada Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan meskipun Terbanding II bukan signatories parties dari perjanjian tersebut;
- 2) penerapan penafsiran luas terhadap Pasal 10 UU No. 30/1999 oleh Majelis Arbitrase BAKTI, khususnya dalam perkara persengketaan perdata antara Pembanding I dengan Terbanding I dan Terbanding II, dengan fakta-fakta hukum yang ada, adalah tidaklah bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sejalan dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Arbitrase BAKTI untuk mengambil keputusan berdasarkan asas amiables compositeurs dan ex aequo et bono, serta kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- 3) Judex Facti telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 9 UU No. 30/1999 dengan menyatakan Terbanding II tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase pada Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan sehingga Arbitrase BAKTI tidak berwenang memeriksa Terbanding II yang berakibat Putusan Arbitrase BAKTI No. Reg. 004/BAKTI-ARB/ 04.2012 batal dengan segala akibat hukumnya, suatu kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti disebabkan Judex Facti tidak memperhatikan dan menimbang kandungan Pasal 10 UU No. 30/1999 dan bukti-bukti adanya keadaan hukum maupun penundukan diri Terbanding II terhadap Perjanjian Arbitrase, sehingga dengan demikian Putusan Pembatalan sudah semestinya dinyatakan batal demi hukum;

Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU No. 24/2004”), Judex Facti dalam memberikan Putusan Pembatalan harus memuat alasan dan pasal tertentu dari

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun bunyi Pasal 25 ayat (1) tersebut adalah:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

b. Bahwa Pasal 70 UU No. 30/1999 dengan tegas mengatur syarat-syarat mengenai permohonan pembatalan suatu putusan Arbitrase. Persyaratan untuk diajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur Pasal 70 tersebut adalah bersifat limitatif hanya pada 3 (tiga) alasan berikut:

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

c. Bahwa Penjelasan Pasal 70 tersebut menyatakan secara tegas:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

d. Bahwa Pasal 70 UU No. 30/1999 berikut Penjelasanannya merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, memaksa (dwingende regels), sehingga tidak boleh dikesampingkan oleh Judex Facti. Nyatanya dalam memberikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Pembatalan Putusan Arbitrase, Judex Facti telah menjatuhkan putusannya di luar alasan-alasan yang telah secara limitatif disebutkan Pasal 70 UU No. 30/1999;

e. Bahwa Pembanding II tetap dalam pendiriannya:

- 1) bahwa demi kepastian hukum, alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase seharusnya bersifat limitatif hanya sebatas 3 (tiga) alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999;
- 2) bahwa seandainya ingin ditafsirkan secara terbuka dengan alasan Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30/1999 ada tercantum kata-kata “antara lain”, dan

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





bahwa ada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan pendapat ahli hukum yang mengukuhkan pandangan bahwa masih ada alasan-alasan lain di luar yang tersebut Pasal 70 UU No. 30/1999, namun tetap harus dikritisi secara logis karena memang pasalnya sendiri memunculkan perdebatan, dan Yurisprudensi serta pendapat ahli hukum bisa saja tidak lagi menjadi pegangan yang layak ketika sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan/atau tuntutan jaman;

- 3) bahwa fakta hukumnya adalah Pasal 81 UU No. 30/1999 jelas telah mencabut ketentuan-ketentuan lama mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 Rv dan Pasal 377 HIR serta Pasal 705 RBg, termasuk alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase selain yang kemudian dituangkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - 4) bahwa dalam Pasal 643 Rv terdapat 10 (sepuluh) alasan yang bisa menjadi alasan pembatalan suatu putusan arbitrase, yang oleh UU No. 30/1999 hanya diambil 3 (tiga) alasan saja sebagaimana kemudian diatur Pasal 70;
  - 5) bahwa alasan-alasan lainnya yang tidak terangkut Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagian musnah sama sekali (tinggal sejarah saja), ada juga yang ditempatkan dalam pasal yang bukan berkenaan dengan pembatalan putusan lagi, seperti hanya sebatas persoalan koreksi putusan Arbitrase saja;
  - 6) bahwa alasan permohonan pembatalan Terbanding I dan Terbanding II adalah alasan yang sudah bukan lagi sebagai alasan pembatalan putusan dengan berlakunya UU No. 30/1999 karena telah dicabut oleh Pasal 81 UU No. 30/1999, dan kini alasan tersebut mendapatkan pengaturannya tersendiri dalam Pasal 62 ayat (2) dan (3) UU No. 30/1999, bukan pada Pasal 70 UU No. 30/1999;
  - 7) bahwa pasal-pasal (alasan-alasan pembatalan) yang sudah tidak berlaku lagi akibat dicabut oleh Pasal 81 UU No. 30/1999 janganlah dihidup-hidupkan lagi, dibangkitkan lagi dari kuburnya, dengan dalih memperluas penafsiran terhadap Pasal 70 UU No. 30/1999 karena akan menjadi salah kaprah dalam penerapan hukumnya;
- f. Bahwa selain Judex Facti telah lalai terhadap syarat-syarat Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagaimana uraian di atas sehingga demi hukum Putusan Pembatalan tersebut menjadi cacat hukum dan oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum, Judex Facti dalam Putusan Pembatalan juga telah melalaikan syarat-syarat yang diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30/1999 juncto Penjelasan pasal 72 ayat (2) tersebut. Pasal 72 ayat (2) tersebut menyatakan:

Hal. 34 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase”;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 72 ayat (2) tersebut menjelaskan:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan Arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase”;

- g. Bahwa jelas dalam amar Putusan Pembatalan, butir 3, Judex Facti sekedar memutuskan “menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah Batal Demi Hukum beserta segala akibat hukumnya”, tetapi Judex Facti tidak memutuskan secara jelas apa yang dimaksud “beserta segala akibat hukumnya”. Judex Facti seharusnya menyebutkan secara jelas apa akibat hukum dari pembatalan putusan Arbitrase BAKTI tersebut sebagai pemenuhan terhadap syarat-syarat yang harus dikandung dalam suatu Putusan Pembatalan yang diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30/1999, bukannya dengan kalimat “sapu jagad” yang justru membuat tidak jelas pelaksanaan dari Putusan Pembatalan itu sendiri;
- h. Bahwa Putusan Pembatalan yang tidak memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) UU 30/1999 adalah sangat berbahaya dalam pelaksanaannya karena telah menimbulkan persoalan dan/atau persengketaan baru di antara Para Pihak, misalnya apakah sengketa antara Terbanding I dengan Pembanding I tetap dapat diperiksa melalui Arbitrase BAKTI? Apakah diperiksa oleh arbiter yang sama ataukah oleh arbiter yang lain? Apakah gugatan Pembanding I kepada Terbanding I dan Terbanding II harus diperiksa melalui Pengadilan Negeri bukan Arbitrase? Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menggantung dan berpotensi menjadi persoalan/persengketaan baru setelah Putusan Pembatalan tersebut dijatuhkan tanpa mengindahkan amanat Pasal 72 ayat (2) UU No. 30/1999;
- i. Bahwa Putusan Pembatalan yang tidak menyebutkan secara spesifik akibat hukum dari pembatalan putusan Arbitrase BAKTI nampaknya akan semakin membuat bingung pembanding I karena forum penyelesaian sengketa apa lagi yang berwenang memeriksa dan memutuskan gugatan perdatanya terhadap terbanding I dan

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



terbanding II. Ke forum mana lagi Pembanding I harus mencari keadilan yang dituntutnya?

- j. Bahwa faktanya Pembanding I telah mencoba membawa penyelesaian sengketanya dengan Terbanding I dan Terbanding II sebanyak 2 (dua) kali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai berikut:

- 1) dalam perkara yang terdaftar dengan No. 221/PDT.G/2011/PN. JKT.BAR., Pembanding I menggugat Terbanding I dan Terbanding II (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut), Terbanding I mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang disebabkan Terbanding I dengan Pembanding I telah terikat perjanjian arbitrase; hakim menerima eksepsi tersebut;
- 2) selanjutnya Pembanding mengajukan kembali gugatannya yang terdaftar dengan No. 361/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., pada kesempatan kedua ini Pembanding I hanya menggugat Terbanding II, dan kali ini Terbanding II mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak karena semestinya Terbanding I juga ikut digugat; hakim pun menerima eksepsi Terbanding II tersebut;
- 3) akhirnya Pembanding I mengajukan penyelesaian sengketanya terhadap Terbanding I dan Terbanding II kepada Arbitrase BAKTI, namun putusan Arbitrase juga dibatalkan karena Judex Facti menimbang bahwa Terbanding II bukanlah pihak yang terikat dengan Perjanjian Arbitrase berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang telah dibuat antara Pembanding I dan Terbanding I;

Bila Pembanding I hanya menggugat Terbanding I di forum Arbitrase BAKTI, sudah pasti Terbanding I akan berdalih bahwa gugatan kurang pihak, dan bila para Pemohon digugat bersama-sama, pastilah Terbanding II akan berdalih tidak terikat dengan Perjanjian Arbitrase. Lantas ke mana lagi Pembanding I dapat mengajukan gugatannya? Padahal sudah tepat Majelis Arbitrase BAKTI yang menimbang Terbanding II adalah pihak yang meskipun non-signatories party namun tetap terikat dengan Perjanjian Arbitrase berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang telah dibuat dan diteken oleh Pembanding I dan Terbanding I (signatories parties);

- k. Bahwa dikarenakan Putusan Pembatalan tidak memenuhi syarat Pasal 72 ayat (2) UU No. 30/1999, maka demi hukum Putusan Pembatalan tersebut menjadi cacat hukum dan oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan Pemohon II:

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan Permohonan Pembatalan Atas Putusan Arbitrase harus diperiksa oleh Majelis Hakim dan diputus dalam bentuk “Putusan”;

1. Bahwa sudah ada Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase merupakan perkara contentiosa yang harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010 (Lampiran 1) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“bahwa dari segi hukum formal, Judex Facti juga telah salah mengadili perkara ini:

- a. memutus dengan judul “Penetapan”;
- b. memutus dengan Hakim tunggal;
  - bahwa di dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan “putusan pembatalan Pemohon Pembatalan” bukan penetapan;
  - bahwa hal ini berarti bahwa Pemohon Pembatalan Putusan arbitrase adalah perkara contentiosa bukan perkara voluntair, yang harus diperiksa sebagai perkara biasa yaitu dengan Majelis Hakim;

Berdasarkan putusan yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. tersebut, yang kemudian dikuatkan juga di tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Maret 2012 (Lampiran 2), maka sepatutnya apabila Permohonan Pembatalan yang diajukan para Terbanding diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2. Bahwa perkara a quo di Mahkamah Agung RI akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung, dengan demikian bagaimana mungkin suatu perkara permohonan yang diputus oleh Hakim Tunggal di Tingkat Pertama namun kemudian dipertimbangkan kembali di Mahkamah Agung dengan format Majelis Hakim Agung;

Dengan demikian oleh karena pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama dilakukan oleh Hakim Tunggal sehingga Putusan yang dihasilkan menjadi cacat hukum, sehingga sepatutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dibatalkan;

Terbanding II telah setuju dan menundukkan diri atas Penyelesaian Perkara di Arbitrase dengan mengikuti proses persidangan sampai pembacaan putusan tanpa mengajukan keberatan apapun menyangkut Forum Arbitrase (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



3. Bahwa Pembanding I sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyebutkan perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis atau dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Terbanding II karena tidak terikat perjanjian arbitrase secara “tertulis” tersebut maka otomatis tidak terikat dengan forum arbitrase;
  4. Bahwa Terbanding II telah mengakui, menjalani dan menundukkan dirinya terhadap forum arbitrase BAKTI dan tidak pernah mengajukan keberatan sedikitpun terhadap jalannya persidangan di BAKTI. Sebelum proses pemeriksaan di BAKTI dimulai, Terbanding II telah mengirimkan surat Nomor 031/BKDI/Dir/04-2012, tertanggal 16 April 2012, perihal Pemberitahuan Penundaan Penunjukan Arbiter BAKTI (vide bukti TT-3), dan surat nomor 034/BKDI/Dir/04-2012, 054/ISI/Dir/04-2012, tertanggal 18 April 2012, perihal Pemberitahuan Penunjukan Arbiter BAKTI (vide bukti TT-4);
  5. Bahwa kedua surat tersebut membuktikan bahwa Terbanding II dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan telah setuju, sepakat dan menundukkan diri untuk menjalani proses pemeriksaan di Arbitrase BAKTI dan Terbanding II bersama-sama dengan Terbanding I telah memilih Bapak Mansyur Yusuf sebagai Arbiter pilihannya. Dengan demikian sejak awal tidak ada yang memaksa atau menekan Terbanding II untuk mengikuti dan menjalani proses di Arbitrase BAKTI;
  6. Bahwa sebelum persidangan di BAKTI dimulai oleh Majelis BAKTI, Terbanding II setelah ditanyakan oleh Majelis Arbiter menyatakan diri setuju dan tidak keberatan apabila sengketa antara Para Terbanding dan Pembanding I diperiksa dan diputus oleh BAKTI. Selama proses persidangan Terbanding II selalu hadir berdasarkan Daftar Hadir yang disediakan dan memberikan tanggapannya baik secara lisan maupun tertulis berupa surat Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti dan Kesimpulannya. Bahkan Termohon II menghadirkan jajaran Direksinya termasuk Direksi Utamanya yaitu Sdr. Megain Widjaja untuk hadir secara langsung dan memberikan pembelaannya dihadapan Majelis Arbitrase;  
Dengan demikian Termohon II telah sepakat, setuju atau setidaknya menundukkan diri untuk mengikuti persidangan dan diperiksa oleh Forum Arbitrase BAKTI;
- Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a quo tidak sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





7. Bahwa upaya hukum atas putusan Arbitrase BAKTI telah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

dan Penjelasan dari Pasal 70 UU Arbitrase tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

8. Dengan demikian, apabila para Terbanding mendasarkan permohonan pembatalan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, para Terbanding harus dapat membuktikan alasan-alasan permohonan pembatalan berdasarkan telah adanya putusan pengadilan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut;
9. Bahwa aturan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah berlaku dari sejak diundangkan yaitu 12 Agustus 1999 hingga sekarang yang apabila dilanggar maka unsur Perbuatan Melawan Hukum akan terpenuhi. Apabila para Terbanding keberatan dengan isi Undang-undang ini maka seharusnya mengajukan permohonan revisi atas UU Arbitrase ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya hingga saat ini juga tidak ada pihak yang keberatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan tersebut;
10. Oleh karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan dan menguatkan salah satu dari 3 (tiga) alasan dari Pasal 70 tersebut maka permohonan pembatalan oleh para Terbanding menjadi prematur, dengan demikian sepatutnya apabila permohonan tersebut ditolak;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



11. Bahwa supaya permohonan para Terbanding seolah-olah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70, para Terbanding mendalilkan adanya “dokumen yang telah ditemukan” atau “yang sengaja disembunyikan” atau “tidak dimunculkan” oleh Pembanding I pada saat persidangan arbitrase Perkara Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 sebagaimana dalil para Terbanding butir 4 pada halaman 4 surat Permohonannya yaitu:
- 1) hasil tender CPO dan PKO No. 197/TND/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 PT Astra Agro Lestari, Tbk;
  - 2) hasil tender CPO No. 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 PT Astra Agro Lestari, Tbk;
  - 3) recap statement trader Royal Industries;
  - 4) funds withdrawal form (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama PT Royal Industries Indonesia;
12. Bahwa para Terbanding telah keliru memahami isi Pasal 70 huruf b karena ketentuan tersebut mensyaratkan bila dokumen yang baru ditemukan tersebut “disembunyikan oleh pihak lawan” padahal tidak mungkin Pembanding I menyembunyikan dokumen hasil Tender CPO PT Astra Agro Lestari;
13. Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang terhormat bahwa acuan harga CPO di Indonesia ditentukan oleh 2 (dua) tender besar yaitu yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPB Nusantara). Hasil dari tender PT Astra Agro Lestari juga diumumkan secara terbuka dan hasilnya bisa diakses di website PT Astra Agro Lestari ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id));
14. Bahwa baik para Terbanding maupun Pembanding I telah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Pembanding II (Majelis Arbitrase BAKTI) untuk menyampaikan bukti-bukti selama persidangan di BAKTI, termasuk hasil tender Astra tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010, sehingga dalil para Terbanding yang baru sekarang menyatakan terdapat “bukti yang disembunyikan pihak lawan” yaitu hasil tender Astra tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 tersebut merupakan dalil yang mengada-ada;
15. Bahwa para Terbanding perlu membuktikan terlebih dahulu dengan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang mengenai kapan ditemukannya bukti baru berupa hasil tender PT Astra Agro Lestari pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 tersebut, untuk menghindari upaya-upaya penipuan atau tipu muslihat dari pihak yang mengajukan bukti baru (novum) tersebut;



Tidak ada satupun dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pembanding I;

16. Bahwa dalil yang para Terbanding sampaikan hampir sama dengan dalil yang sudah pernah diajukannya sebelumnya dalam persidangan di Arbitrase BAKTI sebagaimana dapat dilihat dalam surat Jawabannya tanggal 28 Mei 2012 dan surat Repliknya tanggal 26 Juni 2012, yang intinya mendalilkan apabila perbedaan pada Harga Penyelesaian mengakibatkan Pembanding I mendapatkan selisih lebih, Pembanding I tidak mengajukan keberatan sebaliknya bila perbedaan Harga Penyelesaian mengakibatkan Pembanding I mendapatkan selisih kurang maka Pembanding I mengajukan keberatan;

17. Bahwa atas dalil tersebut Pembanding I juga sudah menanggapinya bahwa transaksi di BKDI (in casu Terbanding II) sepatutnya tidak semata-mata mencari selisih lebih atau selisih kurang demi membuat untung atau rugi, melainkan apakah harga penyelesaian yang dibuat telah wajar dan transparan sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Pembanding I yang memperoleh selisih lebih pada transaksi tanggal 18 Oktober 2010 sejauh hal tersebut masih wajar dan tidak merugikan pihak lain maka tidak jadi persoalan. Apabila harga penyelesaian saat itu tidak wajar dan terdapat pihak yang dirugikan maka pihak itu berhak mengajukan gugatan oleh karena mengajukan gugatan adalah hak setiap orang;

18. Bahwa atas permasalahan ini oleh Pembanding II (Majelis Arbitrase BAKTI) dengan adil dan tepat juga telah mempertimbangkannya yang termuat pada halaman 48 s/d 49 Putusan BAKTI yang berbunyi sebagai berikut:

“b. Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II tidak menyangkal fakta yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perbedaan antara Harga Penyelesaian dengan Harga Astra dan Harga KPB (vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10), namun Termohon I dan Termohon II berpendirian perbandingan tersebut tidak relevan karena menyangkut 2 (dua) jenis pasar yang berbeda. Termohon I dan Termohon II juga menegaskan apabila ingin memperbandingkan Harga Penyelesaian, maka sepatutnya mengacu kepada bursa lain yang memfasilitasi transaksi berjangka komoditi, seperti Bursa Malaysia;

c. Menimbang bahwa secara umum, pelaku pasar menganggap pergerakan harga antara harga di pasar fisik dengan harga di pasar futures akan selalu sama mengingat harga di pasar fisik mengacu kepada harga futures. Majelis pun beranggapan demikian. Dalam Perkara a quo, faktanya terjadi perbedaan

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



sebagaimana tercermin dari data Harga Astra dan Harga KPB dengan Harga Penyelesaian (vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10) sehingga dipersoalkan oleh Pemohon;

Sejauh yang diketahui oleh Majelis, faktanya bahwa harga penutupan (closing price) CPO di Bursa Malaysia pada tanggal 12 dan 18 November 2010 untuk kontrak penyerahan bulan Februari 2011 ternyata juga mengalami penurunan sebagaimana halnya Harga Astra dan Harga KPB. Semestinya Termohon II dan Termohon I dapat bersikap lebih sensitif dan lebih paham (karena lebih mengetahui) daripada Pemohon berkenaan dengan perbedaan tren pergerakan harga antara Harga Penyelesaian dengan harga di tempat lain (dalam hal ini Bursa Malaysia, Harga Astra dan Harga KPB), sehingga semestinya menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan Harga Penyelesaian. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Harga Penyelesaian tidak wajar adalah sangat berdasar dan beralasan”;

19. Bahwa umumnya pergerakan harga antara harga di pasar fisik dengan harga di pasar futures akan selalu sama, dan hal inilah yang menjadi dasar Pembanding I dalam memperhitungan resiko sebelum mengambil posisi transaksi, ironisnya walaupun resiko tersebut telah diperhitungkan dengan cermat namun karena Harga Penyelesaian yang dibuat oleh Para Terbanding tanggal 18 November 2010 tidak masuk akal sehingga menyebabkan Pembanding I menderita kerugian;

Para Terbanding telah membuat harga penyelesaian yang tidak wajar yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding I;

20. Bahwa walaupun para Terbanding mempunyai kewenangan untuk menentukan Harga Penyelesaian namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi para Terbanding memiliki kewajiban menyelenggarakan transaksi Kontra Berjangka secara wajar sebagai berikut:

“Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan” (vide bukti TT-6); Namun hal ini tidak tercermin saat para Terbanding menetapkan Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010;

21. Bahwa kerugian Pembanding I akibat perbuatan para Terbanding didukung oleh fakta dan bukti-bukti kuat dan tidak terbantahkan, sehingga dalil para Terbanding yang menyatakan terdapat dokumen yang bersifat krusial dan menentukan yang disembunyikan Turut Terbanding yang apabila dokumen-dokumen tersebut

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



diungkapkan selama proses arbitrase maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang diambil Majelis Arbitrase BAKTI, jelas merupakan dalil yang tak berdasar dan mengada-ada;

Pembanding I sudah pernah mengajukan gugatan atas permasalahan yang sama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali, gugatan pertama dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Kompetensi Absolut karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, dan gugatan kedua dinyatakan kurang pihak;

22. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Arbitrase BAKTI, Pembanding I sudah pernah mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata sebanyak 2 (dua) kali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana saat itu para Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang sama dengan perkara ini, yaitu dari kantor Gani Djemat & Partners. Berikut kami jelaskan secara singkat mengenai perkara-perkara tersebut:

**Gugatan I**

Penggugat : PT Royal Industries Indonesia;

Tergugat I : PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia;

Tergugat II : PT Identrust Security International;

Para Terbanding (saat itu para Tergugat) mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan mendalilkan Pembanding I (saat itu Penggugat) dengan Terbanding I (saat itu Tergugat II) terikat klausula penyelesaian sengketa di Arbitrase BAKTI berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring Untuk Anggota Kliring Pedagang No. 019/Perj/ISI-RII/Dir/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 (Perjanjian Penempatan Dana Jaminan). Atas alasan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang memeriksa karena yang berwenang adalah Arbitrase BAKTI melalui Putusan No. 221/ Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 April 2011. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti TT-1);

**Gugatan II**

Penggugat : PT Royal Industries Indonesia;

Tergugat : PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia;

Terbanding II (saat itu Tergugat) mengajukan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak karena tidak melibatkan PT Identrust Security International in casu Terbanding I, karena Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010 dibuat oleh Pembanding I bersama PT Identrust Security International. Atas alasan itu melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 361/PDT.G/2011/ PN.Jkt.Bar. tanggal 25 Januari 2012, Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi dengan menyatakan Gugatan Kurang Pihak,

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013





karena tidak melibatkan PT Identrust Security International. Putusan ini telah berkecutan hukum tetap (vide bukti TT-2);

23. Bahwa dari dua gugatan tersebut terlihat bahwa pada saat Pembanding I (RII) mengajukan gugatan terhadap para Terbanding melalui Pengadilan Negeri, para Terbanding mendalilkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena adanya klausula Arbitrase sehingga yang berwenang mengadili adalah BAKTI, kemudian selanjutnya pada saat Pembanding I mengajukan gugatan terhadap Terbanding II (BKDI) saja, Terbanding II menyatakan gugatan kurang pihak karena seharusnya Terbanding I (ISI) juga dilibatkan;

Harga Penyelesaian dibuat oleh para Terbanding tidak didasarkan ketelitian dan kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pembanding I;

24. Bahwa klausula penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase BAKTI terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring Untuk Anggota Kliring Pedagang No. 019/Perj/ISI-RII/Dir/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 (vide bukti TT-5) antara Pemohon I dan Pembanding I yang telah sepakat bahwa segala perselisihan menyangkut perjanjian atau bagian dari padanya apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan di BAKTI, sebagai berikut:

“8.1. Semua perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini atau bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

8.2. Bila terjadi ketidaksepakatan melalui musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir...”;

Dengan demikian oleh karena terjadi sengketa menyangkut Harga Penyelesaian maka sudah sepatutnya dan sesuai hukum apabila penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase BAKTI;

25. Bahwa Harga Penyelesaian ditentukan secara bersama-sama oleh para Terbanding berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan diatur pula dalam Peraturan Dan Tata Tertib PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 huruf b UU No. 32/1997:

“Bursa Berjangka berwenang:

a. ....



- b. mengatur dan menetapkan penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka”;

Definisi pada Peraturan Tata Tertib Bursa:

“Harga Penyelesaian: harga penutupan resmi Kontrak Berjangka yang ditetapkan oleh Bursa bersama Lembaga Kliring atas dasar formula tertentu yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring”;

26. Bahwa selain alasan itu, untuk menyelesaikan perkara ini harus melibatkan Para Terbanding secara bersama-sama, tidak mungkin hanya melibatkan Terbanding I atau Terbanding II saja, dan fakta menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri sudah pernah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus karena adanya klausula Arbitrase antara Pembanding I dengan Terbanding I. Dengan demikian secara hukum sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan apabila penyelesaian perkara ini diselesaikan di BAKTI;

27. Bahwa selain daripada itu, Terbanding I dan Terbanding II mempunyai hubungan afiliasi yang kuat, karena Terbanding II merupakan pemegang saham dari Terbanding I dan Terbanding II juga dapat mengendalikan Terbanding I, sehingga segala keputusan dari Terbanding II dapat dipastikan didukung dan dilaksanakan oleh Terbanding I;

Tidak ada peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase justru akan membuat industri bursa makin profesional dengan menjunjung sikap ketelitian dan kehati-hatian;

28. Bahwa selama persidangan di BAKTI, Pembanding I telah berhasil membuktikan bahwa Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010 tidak wajar karena tidak sesuai dengan pergerakan harga Bursa Malaysia (vide Bukti TT-11) dan kondisi pasar yang tercermin dari harga tender BKDI dan Astra pada saat itu, sebaliknya para Terbanding telah gagal membuktikan bahwa Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010 yang dibuatnya telah wajar sebagaimana perintah UU PBK;

29. Bahwa sekalipun para Terbanding memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan penentuan Harga Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PBK, namun kewenangan tersebut harus dilandasi sikap kehati-hatian, karena apabila tidak maka akan terdapat pihak yang dirugikan. Dalam hal ini Majelis Arbitrase BAKTI yang integritasnya tidak diragukan lagi dan profesionalitasnya telah teruji di bidangnya masing-masing, dimana salah satu anggota Arbiter dipilih oleh para Terbanding sendiri, telah mempertimbangkan dengan seksama

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



permasalahan ini dan berkesimpulan bahwa para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjalankan sikap kehati-hatian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 6 Mei 2013 dan kontra memori tanggal 27 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada Perjanjian atau Klausula Arbitrase secara tertulis yang mengikat Pembanding dan Terbanding II, padahal ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa agar perselisihan dapat diajukan ke Arbitrase harus didasarkan pada adanya Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase secara tertulis;
- Bahwa kemudian Terbanding II menjadi salah satu pihak yang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai adanya penundukan diri, sebab Undang-Undang Arbitrase tegas menyatakan bahwa Perjanjian Arbitrase harus dalam bentuk tertulis;
- Bahwa oleh karena itu Putusan BAKTI yang dinyatakan batal demi hukum oleh *Judex Facti* sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan dari para Pemohon: **1. PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA dan 2. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbitrase dalam Perkara No. Reg. 004/ BAKTI-ARB/04.2012** tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012;

Menghukum Pemohon I dan II dahulu Turut Termohon dan Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.      K e t u a,  
ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.      ttd./I Made Tara, SH.

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1	Meterai .....	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2	Redaksi .....	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3	Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
	Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002